

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS



**INSPEKTORAT KABUPATEN
DELI SERDANG**



TAHUN 2019-2024



**JL. MAWAR NO. 6
LUBUK PAKAM
(061)7951646**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridhonya kita dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019–2024 yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Perubahan Renstra ini merupakan tindaklanjut hasil Evaluasi Renstra yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen Perubahan Renstra ini merupakan penyajian data dan informasi pengawasan baik berdasarkan data yang lampau maupun yang diproyeksikan kedepan serta seluruh rangkaian proses pencapaian Visi dan Misi yang akan dilakukan selama Tahun 2019–2024. Data dan informasi yang akurat sangatlah penting untuk dijadikan bahan acuan dalam menentukan arah kebijakan suatu institusi/organisasi dan keterkaitannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu diharapkan Dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang.

Kami menyadari dokumen ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu di perbaiki. Kiranya Perubahan Renstra Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019–2024 ini dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam menunjang pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Deli Serdang kedepan.

Lubuk Pakam, 16 Agustus 2023

INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG

H. EDWIN NASUTION, SH., M.SI., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741221 199803 1 010


BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang



Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang terdiri dari:

- a. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Inspektur Pembantu I;
- c. Inspektur Pembantu II;
- d. Inspektur Pembantu III;
- e. Inspektur Pembantu IV;
- f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut: Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Sub Bagian serta Jabatan Fungsional dan/ atau Pelaksana sesuai tugas dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, membina, mengawasi, memimpin, membimbing, mematuhi, menyampaikan laporan, bertanggungjawab baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Tugas pokok dan fungsi:

a. Inspektur

Tugas pokok: membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap rencana kerja Perangkat Daerah, kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati Deli Serdang dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan pengendalian tindak pidana korupsi;
6. Pelaksanaan koordinasi evaluasi pelayanan publik;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas:

1. Menetapkan rencana program pengawasan;
2. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan;
4. Melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan instansi teknis dan Perangkat Daerah lainnya;
5. Menetapkan kebijakan kegiatan Sekretariat Inspektorat yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan, evaluasi dan



- pelaporan serta Inspektur Pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan rencana kerja Perangkat Daerah, kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, monitoring, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan desa/ kelurahan;
 7. Mengoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP);
 8. Mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 9. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
 10. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi pengawasan;
 11. Mengoordinasikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 12. Merumuskan Kebijakan dan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi pada Inspektorat;
 13. Menetapkan penyusunan LKIP dan Perjanjian Kinerja Inspektorat;
 14. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat;
 15. Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 16. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 17. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 18. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
 19. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

b. Sekretaris

Tugas pokok: membantu Inspektur dalam menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, pelaporan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Fungsi:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan dan Inspektur Pembantu;
2. Pelaksanaan tugas kesekretariatan Inspektorat yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program serta evaluasi dan pelaporan;



3. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan; dan
4. Pengoordinasian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional.

Uraian tugas:

1. Merumuskan program kegiatan sekretariat Inspektorat;
2. Mengoordinasikan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat;
3. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategi serta kebijakan operasional Inspektorat;
4. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional Inspektorat;
5. Mengoordinasikan pengisian blanko LHKPN dan SKP di lingkungan Inspektorat;
6. Mengoordinasikan bahan Laporan Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
7. Mengoordinasikan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, rumah tangga dan program kerja pengawasan;
8. Merumuskan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat;
9. Mengoordinasikan bahan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP);
10. Memfasilitasi administrasi laporan hasil pengawasan aparat pengawasan;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat Inspektorat;
12. Mengoordinasikan penyusunan Implementasi Agenda Reformasi Birokrasi pada Inspektorat;
13. Mengoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat;
14. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK);
15. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) sekretariat Inspektorat;
16. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
17. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
18. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun



tertulis; dan

19. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

c. Inspektur Pembantu I

Tugas pokok: membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan.

Fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
2. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. Pengawasan internal terhadap rencana kerja perangkat daerah, kinerja dan keuangan;
5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
6. Pengendalian gratifikasi dan mengoordinasikan tugas-tugas di Unit Pemberantasan Pungutan Liar;
7. Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik
8. Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi;
9. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal; dan
10. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi.

Uraian tugas:

1. Menetapkan program dan kegiatan Inspektur Pembantu sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
2. Menyiapkan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
3. Merencanakan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
5. Melaksanakan pengawasan internal terhadap rencana kerja perangkat daerah, kinerja dan keuangan;
6. Mengoordinasikan pengendalian gratifikasi dan tugas-tugas di unit Pemberantasan Pungutan Liar;



7. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
8. Menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
9. Melaksanakan kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
10. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
11. Menyiapkan penyusunan laporan hasil pengawasan;
12. Melaksanakan evaluasi pelayanan publik;
13. Melaksanakan evaluasi reformasi birokrasi;
14. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
15. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektur Pembantu I;
16. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
17. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
18. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
19. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

d. Inspektur Pembantu II

Tugas pokok: Membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan.

Fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
2. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. Pengawasan internal terhadap rencana kerja perangkat daerah, kinerja dan keuangan;
5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
6. Pengendalian gratifikasi dan mengoordinasikan tugas-tugas di Unit Pemberantasan Pungutan Liar;



Tabel 2.4. Pencapaian Pelayanan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

No	Indikator Kinerja sesuai Tegapan dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target OKW	Target Indikator Utama	Target Rencana Perangkat Daerah Tahunan					Realisasi Capaian Tahunan					Rasio Capaian pada Tahunan (%)				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terlaksananya Diklat Teknis Aparatur Pengawasan	-	√	-	30 Org	31 Org	32 Org	33 Org	34 Org	27 Org	30 Org	8 Org	50 Org	45 Org	90	96,7	25	151	132
2	Terlaksananya Peningkatan Wawasan Aparatur Pengawasan	-	√	-	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100	100	100	100	100
3	Peningkatan Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	√	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	25	75	75	100	100
4	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	-	√	-	70 %	80 %	85 %	90 %	95 %	58,9 %	80,7 %	81,2 %	77,2 %	76,3 %	84	100,9	95,5	85,8	80,3
5	Persentase Objek Pemeriksaan yang Diperiksa Berdasarkan PKPT	-	√	-	141 Obrik	141 Obrik	145 Obrik	145 Obrik	150 Obrik	141 Obrik	85 Obrik	140 Obrik	153 Obrik	147 Obrik	100	60,3	96,5	105,5	98
6	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Telah Tertanggapi	-	√	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	96,6 %	100 %	100	100	75	96,6	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang pada akhir tahun 2019 sudah sangat tinggi. Berdasarkan realisasi tingkat capaian kinerja dari setiap indikator secara umum menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Inspektorat sebesar 91,60%, sehingga termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Capaian rata-rata indikator terlaksananya Diklat teknis aparatur pengawasan sebesar 98,90% dengan kategori sangat tinggi. Capaian rata-rata indikator terlaksananya peningkatan wawasan aparatur pengawasan sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi. Faktor keberhasilan capaian kedua pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

- Adanya komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur pengawas serta didukung alokasi anggaran;
- Diklat yang direncanakan terlaksana sesuai dengan kalender Diklat; dan
- Pelaksanaan kegiatan pelatihan kantor sendiri dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari BPKP maupun Instansi Lainnya.



Capaian indikator peningkatan opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2019 mendapat opini WTP, meskipun pada tahun 2015 mendapat opini TMP dan tahun 2016 dan 2017 mendapat opini WDP. Faktor keberhasilan capaian pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

- Adanya komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan kebijakan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Peningkatan tertib administrasi penatausahaan keuangan;
- Mengurangi temuan yang berulang dengan perbaikan-perbaikan tata kelola; dan
- Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK.

Capaian indikator persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI belum mencapai target pada akhir periode Renstra yaitu sebesar 80,30% dengan persentase tindak lanjut sebesar 76,3% dengan kategori tinggi. Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut adalah:

- Kurangnya komitmen auditan pemilik temuan dalam menyelesaikan tindak lanjut;
- Jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti cukup banyak; dan
- Pergantian pejabat lama dengan pejabat baru penanggungjawab tindak lanjut.

Capaian rata-rata indikator persentase objek pemeriksaan yang diperiksa berdasarkan PKPT sebesar 92,06%, capaian ini dikategorikan sangat tinggi. Faktor keberhasilan pelayanan ini karena:

- Komitmen pimpinan menugaskan pengawasan sesuai dengan PKPT; dan
- Komitmen aparatur pengawas melaksanakan tugas sesuai surat perintah tugas.

Capaian rata-rata indikator persentase pengaduan masyarakat yang telah tertanggapi sebesar 94,32% dengan kategori sangat tinggi. Faktor keberhasilan pelayanan ini karena:

- Adanya alokasi anggaran untuk menangani penanganan pengaduan masyarakat; dan
- Pengaduan yang tidak membutuhkan pemeriksaan melalui telaahan awal ditangani melalui klarifikasi.

Adapun rasio anggaran dengan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan pada Tabel 2.5 sebagaimana berikut ini.



Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.856.527,896	3.271.156,250	3.689.937,981	6.025.345,788	7.672.988,617	2.647.912,407	3.172.689,995	3.413.589,796	5.747.056,886	7.352.253,545	92,70	96,99	92,51	95,38	95,82	29,49	30,93
Belanja Pegawai	2.856.527,896	3.271.156,250	3.689.937,981	6.025.345,788	7.672.988,617	2.647.912,407	3.172.689,995	3.413.589,796	5.747.056,886	7.352.253,545	92,70	96,99	92,51	95,38	95,82	29,49	30,93
BELANJA LANGSUNG	3.920.698,000	3.528.627,036	5.028.627,036	6.528.627,036	8.528.627,036	3.465.388,032	2.247.914,775	3.765.030,061	5.019.345,301	6.235.167,756	63,39	63,71	74,87	76,88	73,11	23,24	22,47
Belanja Pegawai	559.950,000	597.260,000	797.650,000	886.700,000	985.614,000	534.565,000	425.650,000	427.000,000	817.240,000	888.566,9547	71,27	53,53	92,16	90,15	15,63	20,02	
Belanja Barang/Jasa	2.945.358,000	2.816.667,036	4.061.142,936	5.501.659,036	6.992.251,220	2.519.807,032	1.773.184,775	3.169.285,061	4.062.955,301	4.797.611,940	62,95	78,04	73,85	68,61	25,59	23,85	
Belanja Modal	415.290,000	114.700,000	169.834,100	140.188,000	558.761,816	411.016,000	49.080,600	168.745,000	139.150,000	548.989,9895	42,79	99,36	99,26	99,68	62,77	33,57	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada setiap tahun dalam periode Renstra 2015-2019 mencapai lebih dari 80% dengan rata-rata serapan anggaran mencapai 85,04% dengan kategori baik. Hal tersebut mengindikasikan pendanaan pelayanan bidang pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2015–2019 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang selama periode lima tahun tersebut dapat diserap dengan baik.

Namun realisasi anggaran untuk belanja langsung rata-rata serapan anggaran mencapai 75,39% dengan kategori cukup. Serapan belanja langsung yang cukup karena serapan anggaran belanja barang dan jasa rata-rata mencapai 73,80% dengan kategori cukup.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik berupa tantangan maupun peluang yang akan dihadapi perlu menjadi perhatian agar meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Inspektorat untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Tantangan

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme supaya tetap dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:



1. Pergeseran paradigma APIP dimana APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*). Penjaminan kualitas dan konsultasi dimaksudkan untuk menambah nilai dan operasi organisasi;
2. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk memenuhi pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per APIP/Tahun;
3. Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD;
4. Untuk perbaikan sistem pengendalian intern pemerintah, BPKP menyatakan untuk terus meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Amanat RPJMN agar pemerintah daerah mencapai Indeks Manajemen Risiko (MRI) level 3 dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) level 3;
6. Masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK RI dan APIP;
7. Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
8. Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi;
9. Keterlibatan pengawasan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat yang menuntut untuk segera ditindaklanjuti;
10. Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan; dan
11. Terbatasnya sarana dan prasarana di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

Peluang

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kementerian Dalam Negeri menjelaskan terbitnya aturan ini adalah bagian dari penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah agar lebih independen. Ada 6 substansi penguatan APIP Daerah antara lain: Pertama adalah penambahan fungsi Inspektorat Daerah untuk



mencegah korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi. Kedua, penambahan kewenangan bagi APIP dapat melakukan pengawasan berindikasi kerugian daerah tanpa harus menunggu persetujuan kepala daerah. Ketiga, pola pelaporan disampaikan berjenjang. Harapannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APIP Daerah tidak berhenti di LHP, tapi ada supervisi dari Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk kabupaten/kota. Keempat, penambahan satu Eselon III untuk investigatif. Kelima, pelaksanaan supervisi hasil pengawasan Inspektorat Daerah oleh Mendagri bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Keenam, pengangkatan dan mutasi Inspektur Daerah termasuk pembentukan Pansel dilakukan setelah konsultasi kepada Mendagri;

2. Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik maupun kinerja pemerintah terhadap masyarakat; dan
3. Komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Deli Serdang untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang dimaksudkan untuk menambah nilai dan operasi organisasi.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah merupakan kondisi atau situasi yang dapat menghambat organisasi untuk mencapai tujuan yang telah di harapkan. Sedangkan permasalahan adalah hal yang menjadikan masalah. Suatu permasalahan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran strategis pada Renstra Perangkat Daerah.

Beberapa permasalahan Inspektorat terkait tugas dan fungsinya untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah antara lain:

1. Pergeseran paradigma APIP telah berubah, dimana APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) sehingga menambah nilai dan operasi organisasi, namun APIP masih dianggap mencari-cari kesalahan auditan;
2. Penerapan SPIP belum optimal karena penerapan manajemen risiko belum optimal, pemantauan belum dilakukan pada seluruh aktivitas pengendalian dan masih terdapat temuan aset berulang.
3. Kapabilitas APIP berada pada level 3, namun terdapat area untuk ditingkatkan yang masih perlu perbaikan.
4. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi belum mencapai level 3 karena pembelajaran anti korupsi belum terencana, sistematis, dan terstruktur, serta terdapat kasus yang ditangani oleh APH.
5. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK dan APIP masih rendah;
6. SDM Auditor belum memenuhi jumlah ideal auditor bagi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang;
7. Anggaran Inspektorat Kabupaten Deli Serdang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023; dan



8. Kurangnya kompetensi keahlian SDM APIP dalam hal pemeriksaan dengan tujuan tertentu (pengaduan masyarakat).

Permasalahan-permasalahan diatas berdasarkan masalah-masalah yang teridentifikasi sampai dengan akar masalah. Adapun pemetaan permasalahan-permasalahan tersebut diuraikan pada Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pergeseran paradigma APIP telah berubah, dimana APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (<i>assurance</i>) dan konsultasi (<i>consulting</i>) sehingga menambah nilai dan operasi organisasi, namun APIP masih dianggap mencari-cari kesalahan auditan.	<ul style="list-style-type: none">- Inspektorat dianggap berorientasi untuk mencari-cari kesalahan auditi atau blasa dikenal dengan istilah 'watchdog'.- Penyerahan dokumen Perangkat Daerah terkait pengawasan tidak tepat waktu.	Kurangnya sosialisasi pergeseran paradigma APIP dimana APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (<i>assurance</i>) dan konsultasi (<i>consulting</i>), penjaminan kualitas dan konsultasi dimaksudkan untuk menambah nilai dan operasi organisasi.
2	Penerapan SPIP belum optimal karena penerapan manajemen risiko belum optimal, pemantauan belum dilakukan pada seluruh aktivitas pengendalian dan masih terdapat temuan aset berulang	<ul style="list-style-type: none">- Masih terdapat sasaran strategis OPD yang kurang memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis, sasaran program dan kegiatan belum terukur dan belum berorientasi hasil- Manajemen Risiko belum dituangkan dalam IKU Pemda- Penerapan Manajemen Risiko belum optimal, belum sepenuhnya melibatkan pimpinan dan belum menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan- Pengelolaan aset belum dilakukan secara optimal	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya kapasitas pegawai dalam menyusun sasaran yang didukung dengan indikator dengan kriteria SMART- Kurangnya pemahaman OPD penyusun RPJMD untuk menuangkan Manajemen Risiko kedalam IKU Pemda- Kurangnya pemahaman OPD dalam mengidentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dan penilaian risiko.- Dukungan sebagian pimpinan/manajemen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan penerapan SPIP masih kurang memadai.- Belum optimalnya pengurus barang dalam mencatat dan menginventarisasi aset
3	Kapabilitas APIP berada pada level 3, namun terdapat area untuk ditingkatkan yang masih perlu perbaikan	Rencana aksi atas <i>Area of Improvement (AoI)</i> masih memerlukan perbaikan.	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya tindak lanjut atas rencana aksi atas <i>Area of Improvement (AoI)</i> masih memerlukan perbaikan.- Penyusunan rencana Diklat dan Bimtek belum menyesuaikan dengan kompetensi gap.- Peningkatan kompetensi SDM APIP belum mencapai 120 jam APIP/tahun.



No	Masalah Pokok	Masalah	Akhir Masalah
4	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi belum mencapai level 3 karena pembelajaran anti korupsi belum terencana, sistematis, dan terstruktur, serta terdapat kasus yang ditangani oleh APH.	- Pembelajaran anti korupsi belum terencana, sistematis, dan terstruktur, dan belum melakukan identifikasi risiko fraud. - Terdapat kasus yang ditangani oleh APH	- Keterbatasan anggaran dalam penyusunan kegiatan pembelajaran anti korupsi terencana, sistematis, dan terstruktur. - Terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
5	Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK dan APIP masih rendah.	Komitmen auditan pemilik temuan dalam menyelesaikan tindak lanjut rendah.	- Pergantian Pejabat lama dengan Pejabat baru - Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti oleh auditan - Banyaknya jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti
6	SDM Auditor belum memenuhi jumlah ideal auditor bagi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.	Formasi SDM Auditor belum memenuhi jumlah ideal auditor bagi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, sementara jumlah PPUPD Ahli Madya telah melebihi kebutuhan	Banyaknya pegawai baru yang memilih jabatan pengawas selain JFA.
7	Anggaran Inspektorat Kabupaten Deli Serdang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023	TAPD tidak menyesuaikan anggaran Inspektorat sebesar 0,5% dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023.	- TAPD belum menyesuaikan anggaran Inspektorat sebesar 0,5% dari APBD. - Adanya <i>refocussing</i> anggaran.
8	Kurangnya kompetensi keahlian SDM APIP dalam hal pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Perhitungan teknis gedung dan jalan menggunakan tenaga ahli	Keterbatasan anggaran melaksanakan Diklat terkait pengawasan dengan tertentu bagi pegawai.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yaitu:

"Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan"

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Deli Serdang sebagai daerah yang maju dan sejahtera dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan dengan dukungan pengembangan politik, sosial, budaya, dan ekonomi.

Upaya mewujudkan visi "Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan" dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan eksisting,

yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab”. Misi ini memiliki tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel” dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi, tujuan tersebut didukung dengan sasaran “Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah” dengan indikator kinerja sasaran adalah Opini BPK dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Misi RPJMD: Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab”									
Tujuan RPJMD	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun					
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai AKIP	Nilai	61,34	70	70,01	71	72

3.3. Telaahan Sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Secara umum terdapat sasaran yang bersinergi dalam melaksanakan pengawasan baik pada level Kementerian/Lembaga maupun level Provinsi. Sasaran tersebut antara lain berfokus pada masalah pengawasan sebagai berikut:

1. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Kementerian PAN dan RB telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Inspektorat Kabupaten Deli Serdang terkait dengan sasaran strategis: “Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel”. Yang dimaksud dengan terwujudnya instansi pemerintahan yang efektif dan akuntabel yaitu kondisi pemerintah dapat melaksanakan setiap program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan lebih tepat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan sebagai dasar perbaikan ke depan secara berkesinambungan.

Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Kabupaten Deli Serdang dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah penetapan tujuan dan sasaran pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang



dihadapi serta belum melengkapi indikator kinerja yang *Spesific, Measurable, Achievable, Relevance and Time-Bound* (SMART). Sebagai faktor penghambatnya adalah belum seluruh personil yang menangani akuntabilitas kinerja paham kriteria indikator kinerja yang SMART. Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen dari para pimpinan Perangkat Daerah untuk meraih predikat BB pada implementasi SAKIP.

2. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Inspektorat Kabupaten Deli Serdang terkait dengan sasaran strategis: "Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri" dan "Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif".

Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Kabupaten Deli Serdang dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah perencanaan peningkatan kapasitas SDM APIP belum dilaksanakan secara profesional. Sebagai faktor penghambatnya adalah perencanaan pengembangan kapasitas aparatur pengawas belum menyesuaikan dengan kompetensi GAP. Sedangkan sebagai faktor pendorong adalah adanya komitmen dari Inspektur untuk meningkatkan kapasitas aparatur pegawai melalui diklat atau bimtek.

3. Sasaran Jangka Menengah dalam Renstra Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menetapkan sasaran jangka menengah dalam Renstra Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020-2024. Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Inspektorat Kabupaten Deli Serdang terkait dengan sasaran strategis: "Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern pemerintah daerah".

Apabila ditelaah secara seksama, permasalahan di Kabupaten Deli Serdang dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran tersebut adalah belum tercapainya level 3 Maturitas SPIP dan level 3 Kapabilitas APIP. Sebagai faktor penghambatnya adalah implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah belum optimal dan Satgas Peningkatan Kapabilitas APIP belum melaksanakan tugasnya dengan optimal. Sedangkan sebagai faktor pendorong



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang menyatakan tujuan dan sasaran strategis terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2019-2024 yaitu misi ke 5 (lima). Misi ini memiliki tujuan "**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel**" dan sasaran "**Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah**" dan "**Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah**". Sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang menyatakan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam kurun waktu tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sasaran 1 : Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Tujuan 2 : Meningkatkan kapabilitas APIP

Sasaran 2 : Meningkatnya kapabilitas APIP

Tujuan 3 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat

Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat

Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas layanan Inspektorat

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layanan Inspektorat

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.



Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Level Maturitas SPIP	2,65 Level	3 Level	3,1 Level	3,1 Level	3,2 Level
		Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	2,65 Level	3 Level	3,1 Level	3,1 Level	3,2 Level
			Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	-	2,9 Level	3 Level	3 Level	3 Level
2	Meningkatkan kapabilitas APIP		Level Kapabilitas APIP	2+ Level	3 Level	3 Level	3,1 Level	3,2 Level
		Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	2+ Level	3 Level	3 Level	3,1 Level	3,2 Level
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat		Nilai LHE AKIP Inspektorat	70 Nilai	73 Nilai	76 Nilai	83 Nilai	84 Nilai
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai LHE AKIP Inspektorat	70 Nilai	73 Nilai	76 Nilai	83 Nilai	84 Nilai
4	Meningkatkan kualitas layanan Inspektorat		Indeks Kepuasan Masyarakat	74 Nilai	76 Nilai	78 Nilai	84 Nilai	85 Nilai
		Meningkatnya kualitas layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat	74 Nilai	76 Nilai	78 Nilai	84 Nilai	85 Nilai



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan Inspektorat kabupaten Deli Serdang periode tahun 2019-2024 untuk mencapai sasaran Perangkat Daerah dan mendukung visi dan misi Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 diuraikan pada Tabel 5.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi: Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan			
Misi: Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Meningkatkan kegiatan penjaminan kualitas dan konsultasi yang menambah nilai dan operasi organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengawasan kinerja/keuangan/desa berdasarkan risiko - Meningkatkan pengawasan pengelolaan BMD - Meningkatkan pendampingan Perangkat Daerah mengenai sistem pengendalian internal - Mendorong kepatuhan auditan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan - Meningkatkan pengawasan implementasi SAKIP - Reviu Laporan Keuangan sesuai SAP - Meningkatkan pengawasan atas pengaduan masyarakat - Mendorong data Perangkat Daerah data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi



Visi: Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan			
Misi: Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kapabilitas APIP	Meningkatnya kapabilitas APIP	Peningkatan nilai elemen kapabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none">- Menindaklanjuti rencana aksi atas <i>Area of Improvement (Aoi)</i> yang masih memerlukan perbaikan- Peningkatan jumlah ideal SDM Auditor- Penyediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan nilai komponen/sub komponen evaluasi AKIP Inspektorat	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan- Meningkatkan kualitas laporan kinerja- Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja- Meningkatkan tindak lanjut rekomendasi evaluasi
Meningkatkan kualitas layanan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah	Optimalisasi sumberdaya yang ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan peran dan kinerja SDM APIP- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur pengawasan urusan pemerintahan. Dengan memperhatikan sub urusan tersebut, maka disusun program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*). Untuk menentukan alat ukur pencapaian kinerja sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang menyatakan indikator kinerja yang *Spesific, Measurable, Achievable, Relevance and Time-Bound* (SMART).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan dokumen rencana Perangkat Daerah dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan tersebut. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini memiliki 7 (tujuh) Kegiatan antara lain:
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan ini memiliki 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



1.2 Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki 9 (sembilan) Sub Kegiatan, yaitu:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Mebel
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki 4 (empat) Sub Kegiatan, yaitu:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Mebel
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2 Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini memiliki 2 (dua) Kegiatan antara lain:

2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu:

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- c. Reviu Laporan Kinerja
- d. Reviu Laporan Keuangan
- e. Pengawasan Desa
- f. Kerjasama Pengawasan Internal
- g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu: Pengawasan Dengan Tujuan tertentu

3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini memiliki 2 (dua) Kegiatan antara lain:

3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Kegiatan ini memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.

3.2 Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini memiliki 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:

- a. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Level Maturitas SPIP	2,65 Level	2,65 Level	3 Level	3,1 Level	3,1 Level	3,2 Level	3,2 Level
2	Nilai Indeks Epektifitas Pengendalian Korupsi	-	-	2,90 Level	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level
3	Level Kapabilitas APIP	2+ Level	2+ Level	3 Level	3 Level	3,1 Level	3,2 Level	3,2 Level
4	Nilai LHE AKIP Inspektorat	70 Nilai	70 Nilai	73 Nilai	76 Nilai	83 Nilai	84 Nilai	84 Nilai
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	74 Nilai	74 Nilai	76 Nilai	78 Nilai	84 Nilai	85 Nilai	85 Nilai



BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dilaksanakan karena adanya ketidakkonsistenan dan ketidaktercapaian antara program Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah dengan capaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renja Perangkat Daerah serta adanya ketidaksesuaian dengan keadaan maupun adanya perubahan kebijakan nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Deli Serdang dibutuhkan peran aktif para *stakeholder*, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Perubahan Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan Perangkat Daerah. Diharapkan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Deli Serdang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Bupati Deli Serdang yaitu "Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan".

Perubahan Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Lubuk Pakam, 16 Agustus 2023

INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG

H. EDWIN NASUTION, SH., M.SI., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741221 199803 1 010